

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Majunya suatu desa merupakan berhasilnya pembangunan nasional yang ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan tingkat pusat dan implementasi kebijaksanaan tampak dari berbagai kebijaksanaan di tingkat provinsi sampai ke kecamatan dan desa. Desa menurut R. Bintarto (1985) dalam penelitiannya yaitu perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografi, politik serta kultural yang ada disuatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Rifhi Siddiq (2006) desa adalah suatu wujud wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian dibidang agraris dan juga mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

Pembangunan untuk masyarakat desa bukan hanya pada infrastruktur melainkan juga pada sumber daya manusia (SDM) yang mampu mandiri dan bisa diberdayai. Tentunya kita mengetahui bahwa pembangunan fisik yaitu berupa pembangunan jamban dan semua yang berkaitan dengan fisik yang harus disetujui oleh masyarakat dan pemerintah desa. Namun berbeda dengan pembangunan

sumber daya manusia (SDM) yang harus diadakan program-program terbaru tentang pemberdayaan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Sampai dengan saat ini banyak program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk membangun pembangunan fisik maupun sumber daya manusia (SDM) yang tentunya berguna untuk nusa dan bangsa. Salah satu diantaranya adalah program dana desa yang dimulai tahun 2015 pada Presiden Joko Widodo dimana diseluruh Indonesia yang berdasarkan data statistik tahun 2015 yaitu sebanyak 74.093 desa yang mendapat program tersebut. Tujuan utama dari program dana desa tersebut adalah memberdayakan masyarakat dan membangun infrastruktur desa dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dialokasikan dari APBN berdasarkan pasal 72 ayat 1 huruf b UU No 6/2014 tentang Desa.

Besarnya anggaran Dana Desa tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Dari 20.766,2 Triliun Rupiah di tahun 2015, menjadi 47.684,7 Triliun Rupiah di tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017 mencapai 81.184,3 Triliun Rupiah dan diperkirakan hingga tahun 2019 anggaran Dana Desa ini akan mencapai 111.840,2 Triliun Rupiah (DJP, 2015). Kenaikan ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1  
Peningkatan Jumlah Dana Desa di Indonesia

	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Dana Desa (DD)	20.766,2 T	47.684,7 T	81.143,3 T	103.791,1 T	111.840,2 T
Rata-rata DD per Desa	280,3 Juta	643,6 Juta	1.095,7 Juta	1.400,8 Juta	1.509,5 Juta

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, 2015.

Program Dana Desa sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi, termasuk persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Subroto (2009) bahwa pemerintah desa memang diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Pada sisi lain, walaupun program tersebut telah membantu masyarakat desa dalam penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan desa, tetapi mampukah program tersebut meningkatkan partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai kepada menjaga atau memelihara pembangunan di pedesaan, tentunya bisa kita lihat dari yang terealisasi di masing-masing desa.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan

yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun hal ini masih sedikit terkendala dengan SDM yang masih belum cukup memadai dalam mempraktekkan potensi yang ada dalam diri mereka. Oleh karena itu peran pemerintah desa maupun kecamatan sangat diharapkan dalam berkontribusi untuk memajukan desa.

Melalui peran dan kemampuan Camat, Kepala-Kepala desa dan partisipasi masyarakat desa maka pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik. Tentunya kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan yang diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) Dana Desa :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa:
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APD Desa

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Selain itu, dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan disetiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis,

sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Karena desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan.

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi baru di Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Desember Tahun 2000 dan memiliki Ibukota Provinsi bernama sama yaitu Kota Gorontalo. Sama halnya dengan Ibukotanya, Provinsi Gorontalo terkenal dengan julukan “Serambi Madinah”. Sama dengan provinsi lainnya bahwa Gorontalo mendapatkan dana transfer untuk Dana Desa dari pemerintah pusat yang tujuannya tentunya untuk memajukan daerah yang berawal dari desa.

Data dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Gorontalo menyebutkan bahwa dana transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2019 untuk seluruh wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebesar Rp 6,75 triliun. Rinciannya Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp85,25 miliar Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp16,27 miliar dan Dana Alokasi Umum Rp4,17 triliun. Jika dirinci berdasarkan pemerintah daerah, maka alokasi dana transfer daerah ke Pemprov Gorontalo sebesar Rp1,54 triliun. Kabupaten Gorontalo menjadi yang terbanyak yakni Rp1,25 triliun, disusul Kabupaten Pohuwato Rp878,93 miliar. Kabupaten Bone Bolango mendapat alokasi anggaran sebesar Rp869,93 miliar, Boalemo Rp767,47 miliar, Kota Gorontalo Rp726,13 miliar dan Gorontalo Utara Rp712,65 miliar. (Hmsprov-Isam).

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu dari 5 (lima) kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo yang berusaha meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat sesuai dengan visi misinya. Kabupaten ini juga dikenal dengan sangat lekatnya adat istiadat dan religius yang dijunjung tinggi oleh masyarakat sehingga dikenal dengan istilah Boalemo Bertasbih. Kabupaten Boalemo terdiri dari 7 Kecamatan dan 83 Desa yang Ibukotanya adalah Tilamuta.

Berdasarkan data Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) TA 2019 yang peneliti dapatkan dari Kabupaten Boalemo bahwasanya Dana Desa yang masuk ke rekening Desa berkisar antara Rp. 700.000.000,- sampai dengan Rp. 1.400.000.000,- yang diperuntukkan untuk pembangunan sarana prasarana maupun non sarana (pemberdayaan masyarakat) yang ada di setiap Desa.

Dari jumlah anggaran ini pengelolaannya terbagi dua yaitu untuk pembangunan fisik seperti pembuatan jamban, jalan tani yang ada desa, sumur gali ataupun yang sejenisnya yang tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan yang kedua untuk pemberdayaan seperti honor untuk Guru, Taman Kanak-Kanak (TK) maupun Guru Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).

Melihat dari besarnya anggaran yang didapat oleh masing-masing Desa yang ada di Kabupaten Boalemo maka penyaluran dana tersebut dapat terkelola dengan baik serta dapat dipertanggung jawabkan administrasi keuangannya. Tentunya dalam mengelola dana yang sebesar itu membutuhkan pemerintah desa yang mampu untuk merealisasikannya dengan tepat sasaran dan masyarakat dapat berkontribusi dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Bukan hanya itu, sistem pengelolaannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan, tentunya hal ini tidak terlepas dari petunjuk teknis (juknis) yang berlaku untuk mengelola seluruh Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan membangun kesejahteraan masyarakat desa secara adil. Namun dalam pengelolaannya sering terdapat kesalahan maupun kejanggalan yang sering terjadi entah karena unsur kesengajaan maupun tidak.

Mosii (2015), mengungkapkan bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada pengelolaan keuangan desa, yakni:

1. Penatausahaan keuangan desa belum memadai.
2. Pelaksanaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan.
3. Keuangan desa digunakan untuk kepentingan pribadi.
4. Realisasi penggunaan keuangan desa tidak dapat dipertanggungjawabkan, penyelewengan aset desa.
5. Adanya SILPA Dana Desa secara tidak wajar.

Selain itu ada juga beberapa permasalahan yang sering terjadi pada pengelolaan Dana Desa yang peneliti dapatkan setelah mewawancarai beberapa aparat desa, seperti pelanggaran regulasi dan azas serta prosedur pengelolaan Dana Desa. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mereka tentang sistem pengelolaan Dana Desa.

Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Mosii (2015) dan dari fenomena yang peneliti dapatkan mengenai penyimpangan-penyimpangan tersebut peneliti



kemudian tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “**Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Boalemo**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagian dari Pengelola Dana Desa dalam hal ini pemerintah desa masih terdapat adanya pelanggaran regulasi dan azas serta prosedur pengelolaan Dana Desa.
2. Realisasi penggunaan keuangan desa tidak dapat dipertanggung jawabkan,
3. Terjadinya penyelewengan aset desa yang tidak dikelola dengan baik
4. Sering kali pembangunan sarana di masing-masing desa tidak dapat difungsikan karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Boalemo?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah yang peneliti paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang pemanfaatan Dana Desa yang sehingga dari sistem pengelolaan tersebut peneliti dapat mengetahui apakah Dana Desa di masing-masing desa termanfaatkan secara maksimal.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Akademisi**

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

### **2. Masyarakat**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

### **3. Pemerintah**

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.